

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB

M.Kamal Hadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan
Email: kamalhadi.kh@gmail.com

ABSTRACT

Kepemimpinan Umar bin Khattab tak seorangpun yang dapat meragukannya. Seorang tokoh besar setelah rasulullah dan Abu Bakar. Khalifah Umar bukan hanya dikenal sebagai seorang negarawan yang mampu menciptakan sebuah peraturan baru, ia juga mampu memperbaiki dan mengkaji ulang terhadap segala kebijaksanaan yang telah ada pada masa nabi dan Abu Bakar. Dimasa pemerintahan Umar bin Khattab kemiskinan bisa ditanggulangi dengan strategi dalam bidang ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kehidupan ekonomi masyarakat Islam dibawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan yang dijadikan sumber utama yaitu buku yang dikarang Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi alih bahasa oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc dengan judul Fiqh Ekonomi Umar bin al-Khatab. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diperoleh kemudian data tersebut di analisa. Dalam sistem pemerintahan Umar bin Khattab terdapat kebijakan yaitu : kebijakan moneter Umar bin Khattab, sebenarnya upaya kea rah yang modern telah dimulai oleh Umar, malah cikal bakalnya sudah terlihat sejak zaman rasulullah. Untuk operasi pasar, Umar telah melaksanakan sendiri tatkala memerintahkan pegawai Baitul Mal untuk zakat, jizyah, kharaj, usyur dan lain – lain.

Key Words: *Penanganan; Kemiskinan*

PENDAHULUAN

Islam bukan hanya sekadar agama. Ia mencakup pandangan dan cara hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual (Keduniawian dan keukhrowian). Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada diatas keuntungan semua masyarakat. Kemudian sistem ekonomi Islam, paling tidak memiliki dua tujuan: memerangi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial.

Tujuan itu memiliki dampak agar umat Islam dapat beribadah kepada Allah Swt. Secara fokus dan total jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Sehingga Negara dalam Islam memiliki tanggung

jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. (Chapra, 1997).

Masalah kemiskinan di Negara ini selalu bersamaan dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran. Ketimpangan sosial dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing didunia kerja. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “miskin” diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan atau berpenghasilan rendah.

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi tunggal. Banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum ada yang menyepakati konsep kemiskinan dalam definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun beragam mulai dari

perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas (Arsyad, 2015). Islam memandang bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha (Beik & Arsyianti, 2016).

Islam pun menanggapi kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang harus memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah dan juga rasa sosialnya terhadap sesame. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dan surat Al – Baqarah ayat 268:

الْشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً
مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦٨

Artinya : *Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.*

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan Ibnu Abi hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ia menceritakan, rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya syaitan itu mempunyai dorongan atau bisikan kepada anak adam dan malaikat juga mempunyai dorongan atau bisikan pula. Dorongan syaitan itu berupa upayanya mengembalikan kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran.

Sedangkan dorongan malaikat berupa upaya mengembalikan kepada kebaikan dan membenaran terhadap kebenaran. Barang siapa mendapat hal tersebut, maka hendaklah ia mengetahui bahwa yang demikian itu dari Allah, dan hendaklah ia memanjatkan pujian kepadanya. Dan barang siapa mendapat

selain dari itu, maka hendaklah ia berlindung dari syaitan (Abdullah, 2004).

Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam – macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas (M.Kamal Hadi, 2015). Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Tingkat pendidikan yang rendah tentunya mengakibatkan ketidak mampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran disuatu Negara ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan yang kurang mendukung ekonomi rakyat (Sri Edi Suwarsono, 2007).

Kemiskinan menurut badan kesehatan dunia (WHO) adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Haris Munandar, 1998).

Krisis ekonomi sudah ada sejak zaman rasulullah, ada dua krisis ekonomi besar yang pernah dicatat oleh buku sejarah islam. Pertama, ketika umat islam diboikot oleh kaum yahudi dalam masa awal penyebaran Islam. Yang kedua, pada zaman kekhalifahan Umar bin Khatab. Penyebab kemiskinan pada masa khalifah Umar bin Khatab yaitu bencana kelaparan disebabkan musim panas yang berkepanjangan maka khalifah Umar bin Khatab bersumpah tidak akan memakan daging sebelum keadaan menjadi normal. Krisis itu terjadi tepatnya pada tahun 18 hijriah. Peristiwa besar ini

kemudian yang disebut “krisis tahun ramadah”.

Saat itu di daerah – daerah terjadi kekeringan yang mengakibatkan banyak orang dan binatang yang mati. Orang – orang pun banyak yang menggali lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang ada didalamnya saking langkanya makanan. Khalifah Umar yang berkulit putih saat itu terlihat hitan. Ia pun berdoa: “Ya Allah, jangan engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad pada tanganku didalam kepemimpinanku”. Dan khalifah Umar bin Khattab meminta tolong kepada pembesar Irak dengan cara mengirim surat kepadanya gunanya untuk meringankan beban derita yang dialami kaumnya (Abdullah A. , 1956).

Khalifah Umar bin Khattab sebagai pemimpin negara Madinah pasca kepemimpinan nabi Muhammad dan khalifah Abu Bakar, berhasil melakukan perluasan penaklukan wilyah-wilayah. Luasnya wilayah – wilayah yang berada dibawah pemerintahan Madinah, memaksa khalifah Umar bin Khattab untuk ekstra ketat ketika memilih pejabat – pejabat yang akan memimpin wilayah – wilayah hasil penaklukan. Karena dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka salah satu hal terpenting yang harus dilakukan khalifah Umar bin Khattab adalah melakukan pengawasan terhadap tata cara para pejabatnya dalam memperlakukan penduduk dan Baitul mal, sehingga khalifah Umar bin Khattab memberlakukan suatu kontrol khusus terhadap para pejabat pemerintahan dan mencatat kekayaan mereka pada permulaan pengangkatan mereka (Ja'fariyan, 2006).

MEDOTE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu buku yang dikarang oleh Jaribah Bin Ahmad al – Haritsi alih bahasa oleh H. Asmuni Solihan

Zamakhsyari, Lc dengan judul Fiqih Ekonomi Umar bin al – Khatab. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diperoleh kemudian data tersebut di analisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Umar Bin Khattab

Umar bin khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Karth bin Razaah bin Adi bin Ka'ab. Sedangkan nama lengkap ayahnya adalah Khattab bin Nufail al-Mahzumi al – quraisy dan ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mugirah bin Abdullah bin Umar bin Makzum. Bani Makzun adalah cabang lain dari suku quraisy dan sekutu dari Bani Umayyah di jaman jahiliyah. Keluarga Umar termasuk golongan Quraisy dari bani Adi, Suku Adi terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi dikalangan orang – orang Arab (Anwar, 2002).

Umar dilahirkan di kota Makkah dan ia lahir lebih muda empat tahun dari rasulullah. Selain mempunyai budi pekerti yang luhur, fasih dan adil, Umar dikenal sebagai seorang pemberani dan pribadi yang keras sehingga ia degelari dengan ‘Singa Padang Pasir’. Pada masa kecilnya Umar ikut membantu ayahnya memelihara hewan ternak dan ikut berdagang hingga ke Syiria. Walaupun Umar merupakan keturunan Bani Adi yang sangat terpandang dikalangan orang – orang Arab, akan tetapi ia bukan dari keluarga kaya raya. Lingkungan keluarganya adalah lingkungan yang sangat menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan (Taufiqurrahman, 2003).

Banyak sumber menyatakan Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat nabi Muhammad saw. Masuk Islamnya Umar segera diikuti putra sulungnya, Abdullah dan istrinya Zainab binti Maz'nun. Selain itu, keislaman Umar membuka jalan bagi tokoh – tokoh Arab lainnya masuk Islam. Sehingga pada saat itu orang Arab banyak yang masuk Islam dan dalam waktu yang sangat singkat

pengikut Islam bertambah pesat. Dakwah yang dilaksanakan nabi dan para sahabatnya menjadi semakin terbuka setelah Islamnya Umar bin Khattab. Umar berkorban untuk melindungi nabi dan agama Islam dan ikut berperang dalam peperangan yang besar di masa rasulullah (Ali, 1997).

Nabi Muhammad saw. Juga mengaggap Umar seperti saudaranya sendiri. Pada suatu hari Umar pernah mendengar nabi memanggilnya dengan perkataan “wahai saudaraku”. Bagi Umar panggilan saudara yang diucapkan oleh nabi Muhammad saw. Tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Peristiwa itu terjadi ketika Umar ingin memohon izin kepada nabi untuk melaksanakan Umrah. Nabi bersabda; “wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam do’amu. Setiap kali Umar mengingat perkataan nabi tersebut, Umar selalu berkata; “tidak ada kalimat yang aku sukai selama matahari masih terbit selain kalimat wahai saudaraku yang diucapkan oleh nabi (Al - Aqqad, 2002).

Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sederhana, ikhlas dan zuhud dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga ia pantas dihormati dan dihargai oleh kaum muslimin pada masa itu. Karena Umar bukan orang yang selalu mengutamakan kepentingannya sendiri dan dengan hati ikhlas ia sering memberikan pendapatnya untuk kepentingan umum. Kalau rasulullah memberikan kepadanya harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin, Umar berkata: “berikan kepada yang lebih miskin dari saya”. Kemudian nabi mengatakan: “terimalah dan simpan kemudian sedekahkan” (Haikal, 2002).

Sebagai politikus yang tidak terlalu terobsesi untuk menjadi pemimpin politik pemerintahan Madinah, Umar tidak langsung menerima penunjukkan dirinya oleh Abu Bakar. Sehingga ketika ia akan di bai’at oleh Abu Bakar, ia merasa berat. Kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar: “Aku tidak butuh dengan jabatan ini”. Abu Bakar pun menjawab perkataan Umar: “Tetapi jabatan ini membutuhkan

engkau wahai Umar ibn Khattab”. Bahkan ketika dalam pidato Umar setelah ia di Bai’at ia pernah berkata: “Demi Allah aku tidak pantas mendapatkan jabatan ini, apabila ada orang yang lebih pantas dari pada aku untuk menduduki jabatan ini maka lebih baik kepalaku dipenggal (Al - Aqqad, 2002).

Khalifah Umar bin Khattab di bai’at setelah jenazah Khalifah Abu Bakar dikebumikan. Seperti telah dijelaskan diatas, Umar menjadi khalifah atas usulan Khalifah Abu Bakar kemudian dilanjutkan dengan musyawarah dengan para pemuka Islam saat itu. Umar di bai’at di masjid nabawi oleh semua umat muslim dan ia mendapat gelar “Khalifah khalifah Rasulillah” (pengganti pengganti rasul). Ia juga mendapatkan gelar lainnya yaitu; Amir al-Mu’minin (Yatim, 1997).

Kehidupan Ekonomi Masyarakat Islam Pada Pemerintahan Umar bin Khattab

Aktivitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum masuk Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Dimana aktivitas ekonomi mayoritas penduduk jazirah Arab adalah mengembala binatang ternak. Hingga orang – orang yang beraktivitas dalam bidang pertanian dan perdagangan pun tidak bisa terlepas dari peternakan, sebab pertanian membutuhkan hewan untuk aktivitas dipertaniannya dan pedagang juga menggunakan hewan dalam mengangkut barang dagangannya, bahkan sering kali dijadikan sebagai barang dagangan yang diperjual belikan (Munandar, 1998).

Sedangkan aktivitas ekonomi selebihnya sangat aktif disebagian daerah dan bagi komunitas tertentu dan tidak pada komunitas yang lain. Aktivitas ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai berikut:

1. Perdagangan

Mayoritas aktivitas perdagangan bangsa Arab adalah diperkotaan, mereka memiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis barang kebutuhan pasar musiman ini didatangi oleh orang-orang yang ingin berdagang

dan melakukan jual beli. Bangsa Quraisy memiliki ciri khas dalam hal perdagangan, perdagangan merupakan aktivitas ekonomi utama bagi mereka karena mekkah merupakan bumi yang tandus, tiada air dan tanaman. Disamping letak geografisnya yang menghubungkan antara daerah – daerah penting dalam perekonomian, yaitu Syam (Yordania, Palestina dan Libya) Yaman dan Habasya (Etiopia).

2. Pertanian

Aktivitas pertanian disebagian daerah yang subur di Jazirah Arab seperti di Yaman, Thalif, daerah utara dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan jazirah. Pertanian adalah aktifitas yang umum bagi penduduknya disebabkan kesuburan tanahnya dan banyak airnya. Kurma dan gandum merupakan hasil pertanian terpenting di Madinah. Hasil pertanian mereka tidak merealisasikan kecukupan mereka dimana mereka mengimpor sebagian kebutuhan pokok mereka dari syam.

3. Industri

Kegiatan industry merupakan kegiatan ekonomi yang paling lemah di negeri Arab dan paling sedikit perannya. Dimana bangsa Arab jauh dari aktivitas ini dan tidak mau melakukannya. Mayoritas kegiatan industry adalah sebagai profesi sederhana yang dilakukan orang – orang yahudi. Diantara propesi adalah sebagai tukang besi, tukang kayu, pertenunan dan pembuatan senjata.

4. Kehidupan moral dan sosial

Bangsa arab dalam masa jahiliyah memiliki akar budaya dalam bagian akhlak yang rusak dan hal – hal mungkar yang rendah, seperti minum khamar, berjudi, makan riba, memutuskan kekerabatan dan lain – lain. Meskipun demikian dalam diri mereka juga terdapat beberapa akhlak yang bagus dan sifat- sifat terpuji yang membuat orang kagum.

Secara umum kondisi bangsa Arab pada masa Jahiliyah berada dalam jurang

kenistaan kelemahan dan kepicikan. Sebab kebodohan meretas ke permukaan, khurafat melekat dalam kehidupan, manusia laksana hewan, wanita diperjual belikan dan diwarisi seperti barang atau hewan, khamar dan perjudian menjadi tradisi masyarakat yang bertaburan dan perzinahan menjadi adat kebiasaan. Ketika Islam datang, maka ia membina akhlak bangsa Arab menjadikan akhlak mulia sebagai amal terbaik dan melarang dari akhlak yang hina.

Kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggapi Kemiskinan

Menurut beberapa ahli, baik Islam maupun non – Islam berpendapat bahwa memberikan jaminan terhadap berbagai macam malapetaka yang dialami masyarakat adalah sebagian dari tugas negara, misalnya; pengangguran, cacat yang diakibatkan suatu penyakit atau kecelakaan, ancaman kelaparan yang mengakibatkan kematian dan sebagainya. Kemudian apabila negara tidak mampu membantu orang – orang yang terlemahkan seperti orang miskin, fakir, orang sakit atau cacat dan lain sebagainya, maka negara (pemerintah) tidak berhak untuk menuntut kepada masyarakat untuk mematuhi yang berlaku. Dengan alasan pemerintah sudah tidak pantas lagi menduduki posisi sebagai wakil rakyat. Kemudian jika negara memiliki sumber dana yang sangat minim dalam mencapai sebuah tujuan, maka negara berkewajiban untuk mencari jalan dan sarana untuk tersedianya dana untuk menghadapi situasi yang dihadapi (Rahman, 1995)

Secara umum, suatu Negara bisa digolongkan sebagai Negara sejahtera jika memiliki empat pilar utama, yaitu: kewarganegaraan sosial; demokrasi penuh; sistem hubungan industry modern dan ha katas pendidikan dan perluasan pendidikan massal dan modern (Triwibowo & Bahagijo, 2006). Keempat pilar tersebut bukanlah sesuatu hal yang baru dalam politik Islam. Karena sistem ketatanegaraan yang diterapkan sejak periode rasulullah saw.

Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sebagai pemerintahan yang dianggap demokratis, karena Umar telah meletakkan prinsip – prinsip demokrasi dalam pemerintahannya (Mufrodi, 1997). Sistem ekonomi pada masa khalifah Umar merupakan sebuah sistem yang terbaik pada masa itu. Karena Umar mampu menata sistem administrasi ekonomi Negara Madinah secara baik.

Adapun kebijakan – kebijakan Umar bin Khattab adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Moneter umar bin khattab

Kebijakan ini berhubungan dengan masalah uang. Sebenarnya upaya kearah yang modern telah dimulai oleh umar, malah cikal bakalnya sudah terlihat sejak zaman rasulullah. Untuk operasi pasar, umar telah melaksanakan sendiri tatkala memerintahkan pegawai baitul mall untuk zakat, jizya, kharaj, usyur dan lain – lain. Konsekuensinya pemerintah akan menyerap dinar dan dirham kedalam kas Negara (devisa) dan dapat digunakan untuk pembiayaan fiskal. Kebijakan moneter Umar diantaranya seperti gagasan spektakulernya tentang pembuatan uang dari kulit unta agar lebih efisien. Stabilitas nilai tukar emas dan perak terhadap mata uang dinar dan dirham. Penetapan nilai dirham, instrumen moneter, kontrol harga barang dipasar dan lain sebagainya (Muhammad, 2002).

Sedangkan dalam riwayat lain menyebutkan Umar yang pertama kali mencetak dirham pada masanya. Tentang hal ini Al – Maqrizi mengatakan, ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dia menetapkan uang dalam kondisinya semula dan tidak terjadi perubahan satu pun pada masanya hingga tahun 18 H. dalam tahun ke 6 kekhalifahannya ia mencetak dirham ala ukiran Kisra dan dengan bentuk yang serupa. Hanya saja ia menambahkan kata Alhamdulillah dan dalam bagian yang lain dengan kata rasulullah dan pada bagian yang lain lagi dengan kata lailahailallah, sedangkan

gambarnya adalah gambar Kisra bukan gambarnya Umar. Umar juga mengambil tanah yang tidak digarap untuk dibagikan kepada yang lain untuk digarap agar tanah itu membawa hasil. Selain Baitul mal Umar menggunakan hisbah sebagai pengontrolan pasar. Umar sendiri sangat sering turun kepasar untuk mengecek harga – harga barang agar tidak ada kecurangan. (Jaribah, 2006).

2. Pembangunan baitul mal

Sebenarnya gagasan sistem Baitul Mal ini sudah ada dan dikenal dizaman rasulullah Saw dan khilafah yang pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq ra, namun tidak secara kelembagaan. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, fungsi Baitul Mal dikembangkan dan diefektifkan lagi dengan mendirikan lembaga khusus untuk pengurusan dan pengelolaannya (Hasjimy, 1995).

Baitul mal pada masa Umar juga tidak hanya ada di ibu kota Negara, seiring dengan luasnya wilayah kekuasaan pemerintahan Islam, ia menetapkan kebijakan politik untuk mengawasi lembaga tersebut agar berjalan dengan baik, khalifah Umar menunjuk Abdullah ibn Iqram sebagai bendahara Negara. Hal itu dilakukan Umar agar kesejahteraan sosial warga Negara yang berada dibawah kekuasaan pemerintahan Islam tercipta secara merata (Azwar, 2008).

Semangat pengontrolan cadangan dalam kas Baitul Mal sudah mulai diperhatikan pada masa itu. Baitul Mal mungkin lebih cocok disebut Bank sentral atau Bank Indonesia dalam konteks di Indonesia. Baitul Mal bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan dan menyalurkan devisa Negara. Kekayaan itu berasal dari berbagai sumber diantaranya *zakat, jizyah, kharaj, usyur, khumus, fai, rikaz*, pinjaman dan sebagainya (Jaribah, 2006). Umar mengawasi segala bentuk pembayaran keluar masuk kas Negara. Umar sering menegur para gubernur agar kutipan kharaj, jizyah, usyur dilakukan

dengan benar. Umar tidak membenarkan penyiksaan atau penjara kepada orang yang memang benar tidak sanggup membayar jizyah. Hukuman boleh dilaksanakan apabila terjadi pengingkaran atau sengaja memperlambat pembayaran. (Badroem, 2006).

Selanjutnya dalam mendistribusikan harta Baitul Mal, Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

- a) Departemen pelayanan militer, departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang – orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- b) Departemen kehakiman dan eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas – batas kewajiban.
- c) Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d) Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang – orang yang menderita (Rahman, 1995).

3. Pengoptimalan Zakat

Zakat dalam Islam pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memelihara atau membantu orang – orang miskin untuk sekedar bertahan hidup. Akan tetapi tujuan lainnya adalah untuk

sebuah “Transformasi”, yaitu menjadikan orang – orang miskin untuk bangkit agar mampu memperbaiki kehidupannya dan merubah mereka yang awalnya *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* atau pembayar zakat (Abbas, 2006).

Khalifah Umar sangat memahami tujuan utama kewajiban zakat, selain sebagai sumber pendapatan Negara, zakat bertujuan untuk menghindari adanya harta dibawah kekuasaan kelompok kecil (orang – orang kaya). Oleh sebab itu, agar distribusi kekayaan dikalangan umat dapat berjalan secara adil dan merata, zakat harus diambil dari orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Untuk mencapai tujuan ini khalifah Umar membuat berbagai kebijaksanaan, yaitu dengan menambah jenis barang yang wajib dizakati.

4. Kebijakan dan Instrumen Fiskal

Fiskal berhubungan dengan kebijakan pendapatan, belanja utang dan investasi Negara. Negara tergantung pada kekuatan devisa yang dihasilkan, seperti Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan keuangan Negara sehingga kebijakan fiskal dengan jelas dapat kita pahami. Kebijakan fiskal Baitul Mal telah memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat dan sekaligus berpengaruh kepada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan perluasan Islam sampai ke Iraq dan Mesir maka pemasukan ghamimah, fai dan lain – lain semakin meningkat. Umar kemudian menetapkan pos – pos pemasukan seperti kharaj dari Iraq. Hal ini terjadi pada masa Umar bin Khattab. Umar juga yang pertama kali mentransfer pemasukan zakat dari daerah kepusat seperti yang terjadi pada Mu’az bin Jabal mengirimkan zakat dari Yaman ke Madinah dan Umar menolaknya. Walaupun pada akhirnya Umar menerimanya Umar menerimanya karena di Yaman tidak ada lagi *mustahiq* zakat (Muhammad, 2002).

Beberapa laporan tentang keberhasilan kebijakan fiskal Umar dapat kita ketahui dalam sejarah adalah sebagai berikut;

- a. Saat itu jarang terjadi aggaran devisit. Kecuali hanya sekali pada tahun “Ramadah” kira – kira tahun ke – 18 H. saat itu terjadi kekeringan disebagian Negara Islam akan tetapi dapat diatasi dengan bantuan makanan dari wilayah lain. Lama masa “ramadah” ada yang meriwayatkan 9 bulan, 1 tahun dan ada yang mengatakan sampai 2 tahun (Jaribah, 2006).
- b. Sistem pajak proporsional (*proporsional tex*). Umar bin Khattab memungut pajak (*Jizyah*) dari penduduk Syam dan Mesir yang kaya sebesar 4 dinar dan bagi merekayang penghidupannya menengah diambil 2 dinar sementara bagi mereka yang miskin tetapi berpenghasilan dikutip 1 dinar. Jadi pajak tidak ditentukan jizyah sebesar 48 dirham bagi yang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah dan 12 dirham bagi kalangan miskin berpenghasilan (Muhammad, 2002)
- c. Rotasi perhitungan jizyah dalam satu tahun dimulai pada awal bulan Muharam dan ditutup akhir bulan Dzulhijjah, hingga selesai penarikan sebelum datangnya bulan muharram berikutnya. Tiga bulan terakhir adalah untuk ancang dan penyempurnaan perhitungan sehinga genap satu tahun.
 - Besarnya kharaj (pajak tanah) ditentukan berdasarkan produktifitas lahan. Bukan berdasarkan zona. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan lahan dan irigisi. Jadi sangat memungkinkan dalam satu wilayah atau areal yang berdekatan akan berbeda jumlah kharaj yang akan dikeluarkan. Kebijakan ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif masih dapat melanjutkan usahanya. Kharaj ada dua macam,

yaitu kharaj Unwah (pajak paksa) kharaj ini berasal dari lahan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslim secara paksa (peperangan) seperti tanah di Iraq, Syam, Mesir (Jaribah, 2006). Zakat adalah kewajiban yang harus kita penuhi karena berhubungan dengan Allah SWT dan kalau tidak dibayar kita akan berdosa, sedangkan pajak adalah kewajiban yang harus dibayar karena berhubungan dengan Negara. Umar tidak membatalkan kharaj tanah itu meskipun pemiliknya sudah masuk Islam. Kedua adalah kharaj sulhu (pajak damai) kharaj ini diambil dari tanah dimana pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin (berdasarkan perjanjian) damai. Umar telah mengutus Utsman bin Hanif fan Huzaifah bin Nukman untuk melakukan pengukuran tanah – tanah gembur (hitam) dan menetapkan besar kharaj. Setelah menetapkan kriteria tanah yang wajib pajak berdasarkan jenis tanah, jenis tanaman, proses pengelolaan dan juga hasil akhir, kemudian Umar menetapkan kharaj setiap satu jari gandum basah 2 dirham, setiap satu jarib kurma yang baru matang 4 dirham, 4 dirham dari satu jarib jagung basah dan 8 dirham untuk setiap satu jarib kurma kering, 6 dirham untuk setiap satu jarib tebu, anggur 10 dirham, zaitun 12 dirham (Muhammad, 2002)

- Perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan bukan atas harga jual.
- Porsi besar untuk pembangunan infrastruktur. Umar bin Khattab mendirikan kota dagang yang besar yaitu Basrah dan kufah. Khalifah Umar juga membangun kanal dari fustat kelaut merah sehingga orang yang membawa gandum ke mesir tidak perlu lagi memakai unta karena sekarang mereka bisa

langsung menyebrang sungai Sinai ke laut merah.

- Manajemen yang baik. Penerimaan Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab pernah mencapai 180 juta dirham (Muhammad, 2002).

5. Anggaran Pendapatan Negara

Sumber – sumber pendapatan Negara saat itu tidak terbatas hanya pada zakat saja akan tetapi masih banyak pendapatan lain yang dapat mengisi pundi – pundi Baitul Mal. Sisi permintaan Negara saat itu adalah:

- a. Besarnya Kharaj ditentukan berdasarkan produktifitas lahan, bukan berdasarkan zona. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan lahan dan irigasi. Jadi sangat memungkinkan dalam satu wilayah atau areal yang berdekatan akan berbeda jumlah kharaj yang dikeluarkan (Jaribah, 2006). *Kharaj* adalah sejenis pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki oleh non Muslim, yang berada dibawah kekuasaan pemerintahan Islam. *Kharaj* akan tetap dikenakan kepada non-muslim walaupun pada selanjutnya mereka memeluk Islam. Pajak jenis ini dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak – anak atau dewasa, orang merdeka atau budak, dan laki – laki atau perempuan *Kharaj* akan tetap dikenakan kepada non Muslim walaupun pada selanjutnya mereka memeluk Islam. Pajak ini dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak – anak atau dewasa orang merdeka atau budak dan laki – laki atau perempuan. Pendapatan *Kharaj* pada masa Umar jumlahnya begitu besar, jumlah *kharaj* dari Irak berkisar 86.000.000 dirham setiap tahunnya, dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 100.020.000 dirham.

Sedangkan dari wilayah Mesir, jumlah *kharaj* berkisar 12.000.000 dirham setiap tahunnya (Ra'ana, 1990).

- b. Zakat terkumpul dalam bentuk beberapa bentuk, ada yang berupa uang dinar dan dirham, biji – bijian, ternak perak dan emas. Zakat yang dibayarkan sangat bervariasi karena sumbernya berbeda – beda. Biji – bijian dari petanik ternak dari peternak dan uang, emas dari zakat perdagangan (Jaribah, 2006). Zakat merupakan sumber pendapatan negara yang telah ada pada masa rasulullah dan zakat menjadi sumber pertama pendapatan negara Madinah. Pada masa khalifah Umar, zakat dijalankan seperti yang telah dipraktekan oleh rasulullah dan Abu Bakar. Khalifah Umar hanya mengembangkan sistem zakat sesuai dengan Al – Qur'an.
- c. *Khumus* dari harta rampasan perang. *Khumus* adalah pajak yang dikumpulkan dari berbagai jenis ghanimah, terutama dipungut dari tabungan konsumen dan keuntungan produsen, 20 persen dari dana yang terkumpul setiap tahunnya berupa khumus. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau non Muslim. Dalam sebuah riwayat, diperjalan menuju Damaskus, Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut, khalifah Umar segera memerintahkan pegawainya agar memberikan dana kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah dan makanan yang diambil dari persediaan untuk para petugas (Karim, 2004).
- d. *Jizyah* adalah pajak jiwa bagi orang yang non muslim sebagai pengganti

zakat fitrah. Besaran kewajiban diklasifikasikan menurut kualitas dan kapasitas seseorang. Semua ini ditentukan dengan baik dan benar. Aplikasi pajak *Jizyah* pada masa Khalifah Umar tidak berbeda dengan yang diterapkan oleh rasulullah dan khalifah Abu Bakar. Dalam hal ini, khalifah Umar tidak membebaskan *Jizyah* kepada; kaum wanita, anak – anak, orang – orang miskin, para budak dan rahib – rahib pun dibebaskan dari kewajiban pajak ini jika mereka miskin dan lemah, namun bersikap keras terhadap orang – orang kaya agar mereka tidak menghindar dari kewajiban membayar *jizyah* (Ra'ana, 1990).

Pembebasan pembayaran *Jizyah* untuk orang – orang lemah dan miskin pada masa Khalifah Umar dilatar belakangi oleh peristiwa ketika Khalifah Umar berkunjung kesuatu tempat dan menjumpai seorang pengemis pria yang buta. Khalifah Umar bertanya kepada pengemis tersebut Umar bertanya, apa yang telah memaksa engkau meminta – minta, dan ia menjawab bahwa yang memaksa dirinya meminta – minta adalah kewajiban membayar *Jizyah*, kebutuhan ekonomi dan usia lanjut. Oleh sebab itu, Khalifah Umar memerintahkan petugas Baitul Mal untuk membebaskan orang –orang non Muslim yang lemah dan miskin dari kewajiban membayar *Jizyah* dan menetapkan bantuan bagi mereka setiap tahunnya dari Baitul mal (Rahman, 1995).

- e. Ushr merupakan suatu jenis pajak perdagangan yang dikenakan kepada para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan diwilayah kekuasaan pemerintahan Islam. Penetapan pajak atas perdagangan pada masa khalifah Umar dilatar belakangi oleh

peristiwa ketika orang – orang Manbij (orang – orang harabi) yang meminta izin kepada khalifah Umar untuk diperbolehkan berdagang di Negara Muslim dengan membayar sepersepuluh dari nilai barang. Setelah berkonsultasi dengan para sahabat, Khalifah Umar menyetujui permintaan orang – orang Manbij. Tetapi ada peristiwa khusus yang melatar belakangi diberlakukannya Ushr oleh khalifah Umar, yaitu ketika Abu Musa Al – Asy'ari menulis surat kepada khalifah Umar yang menyatakan bahwa para pedagang Muslim yang melakukan aktivitas perdagangan ditanah harabi dikenakan pajak sepersepuluh dari total dagangan mereka. Khalifah Umar memerintahkan kepada para pejabatnya agar para pedagang non Muslim yang memasuki wilayah kekuasaan umat Islam juga harus dibebaskan pajak seperti yang dibebaskan kepada para pedagang Muslim di negeri-negeri asing (Karim, 2004).

- f. Rikaz juga dikenakan 10%. Rikaz ini kadang-kadang dikelompokkan kedalam Usyur adalah barang tambang atau apa saja yang ditemukan dalam perut bumi seperti harta karun.

6. Belanja Pemerintah

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam Islam hal itu dipandu oleh kaidah – kaidah syariah yaitu kemaslahatan dan penentuan skala prioritas. Berikut acuannya dapat kita perhatikan:

- a. Pengeluaran demi pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat banyak
- b. Pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan
- c. Pengeluaran yang mengarah kepada bertambahnya permintaan – permintaan efektif
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.

Tentang Jizyah dan kafir zimmi mereka termasuk membayarnya karena Umar berkata” jika memungut pajak dan hasil bumi kaum muslim yakni seluruh bumi Negara Islam termasuk kepunyaan kafir zimmi (Hawa, 2003). Pada masa pemerintahan Umar bin al – Khattab selama sepuluh tahun enam bulan, yaitu dari tahun 13 H/534 M sampai tahun 23 H/644 M, Umar bin al – Khattab menyebut dirinya khalifah khalifati rasulillah (aapengganti dari rasulullah). Beliau juga memperkenalkan istilah Amirul mukminin (Komandan orang – orang yang beriman). Dizaman Umar bin al – khatab merupakan gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan). Karena perluasan daerah kekuasaan ini terjadi dengan cepat, umar segera mengatur administrasi Negara mencontoh negara Persia. Pada saat itu kehidupan ekonomi masyarakat sudah baik karena Umar telah mengatur semuanya didalam kenijakan – kebijakannya untuk menanggulangi kemiskinan.

7. Jaminan Sosial Pada Era Pemerintahan Umar

Dalam menciptakan kesejahteraan, Islam lebih menekankan pada Orientasi Spiritual dalam usaha – usaha material dan menciptakan keselarasan antara dorongan lahir dan batin individu maupun kelompok. Dengan demikian Islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dan material kehidupan manusia, sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannya sebagai tonggak kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia (Chapra, 1997).

Menurut beberapa ahli, baik Islam maupun non – Islam berpendapat bahwa memberikan jaminan terhadap berbagai macam malapetaka yang dialami masyarakat adalah sebagian dari tugas negara, misalnya; pengangguran, cacat yang diakibatkan suatu penyakit atau kecelakaan, ancaman kelaparan yang mengakibatkan kematian dan sebagainya. Kemudian apabila negara

tidak mampu membantu orang – orang yang terlemahkan seperti orang miskin, fakir, orang sakit atau cacat dan lain sebagainya, maka negara (pemerintah) tidak berhak untuk menuntut kepada masyarakat untuk mematuhi yang berlaku. Dengan alasan pemerintah sudah tidak pants lagi menduduki posisi sebagai wakil rakyat. Kemudian jika negara memiliki sumber dana yang sangat minim dalam mencapai sebuah tujuan, maka negara berkewajiban untuk mencari jalan sarana untuk tersedianya dana untuk menghadapi situasi yang dihadapi (Rahman, 1995).

8. Membangun Lembaga Hisbah

Hisbah adalah kantor atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral secara umum. Tujuan dari tindakan al – hisbah adalah penghapusan segala tindakan kemungkaran sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan sehigga tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan dalam komunitas masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan Umar bin Khattab dalam menangani kemiskinan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Umar bin Khattab dalam memberantas kemiskinan di kota Madinah, Umar mendirikan beberapa lembaga untuk adanya perubahan sistem perekonomian di kota Madinah, seperti Membangun Baitul Mal, pengoptimalan zakat, mengatur anggaran belanja negara.
2. Jaminan sosial pada masa Khalifah Umar diberikan kepada warganya secara komprehensif, dalam arti semua warga negara yang muslim dan non muslim mendapatkan jaminan sosial dari negara tanpa adanya diskriminasi. Umar juga tidak menetapkan peraturan pajak yang memberatkan bagi warga negaranya, bahkan bagi orang-orang yang miskin dibebaskan dari kewajiban

- membayar pajak-pajak yang ditetapkan oleh negara.
3. Adapun kebijakan – kebijakan yang beliau lakukan adalah dengan membuat kebijakan moneter dan kebijakan Fiskal
 4. Umar bin Khattab sukses dalam mengatur pemerintahan dan ekonomi negara

REFERENSI

- Abbas, S. *Bunga Rampai Islam dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: IAIN Social Equity, 2006.
- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Abdullah, A. *Rangkaian Tarikh Islam Khalifah Umar bin Khattab*. Jakarta: Firman Islamiah, 1956.
- Al - Aqqad, M. A. *Kejeniusan Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ali, M. *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Anwar, H. *Masa al-Khulafa ar-Rasyidun*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Arsyad, L. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Badroem, F. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Chapra, M. *Negara Kesejahteraan Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Haikal, M. H. *Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2002.
- Hasjimy, I. *Ilmu Pemerintahan dan Al - Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hawa, S. *Ar - Rasul*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Ja'fariyan, R. *Sejarah Khilafah*. Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. Jakarta: Jakarta, 2006.
- Karim, A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Mufrodi, A. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Bidang Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Azam, 2002.
- Muhammad, Q. I. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Munandar, H. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*. Jakarta: Erlangga, 1998.
- M Kamal Hadi, *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015
- Ra'ana, I. M. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al - Khatab*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Rahman, A. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Taufiqurrahman. *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam*. Surabaya: Pustaka Islami, 2003.
- Triwibowo, D., & Bahagijo, S. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Yatim, B. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.